



PUTUSAN

Nomor 41 PK/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. GALIA/SITTI GALIAH SAIDA, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Kartini, Nomor 14, Polewali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **Hj. HAPIA;**
2. **H. BAHAR;**
3. **H. JAMALUDDIN/H. BOLONG;**
4. **H. SABARUDDIN/H. SABANG;**
5. **Hj. MASLIAH IDRUS;**
6. **RAODA IDRUS;**
7. **Hj. CAMA,**

Nomor 1 sampai dengan nomor 7 bertempat tinggal di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

8. **H. HASANUDDIN IDRUS**, bertempat tinggal di Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
9. **Hj. HARISAH IDRUS;**
10. **Hj. NURSI AH IDRUS;**
11. **H. ABD. KADIR IDRUS;**

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt/2021



Nomor 9 sampai dengan nomor 11 bertempat tinggal di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

12. Hj. SURYANI IDRUS, bertempat tinggal di Petoosang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

13. HASMIRA IDRUS, bertempat tinggal di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

Nomor 1 sampai dengan nomor 7, nomor 9, nomor 10, nomor 12 dan nomor 13 dalam hal ini memberi kuasa kepada Abd. Kadir, S.H., dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH_Sulbar), beralamat di BTN Marwah 2, Blok B.1, Nomor 6, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2020;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL di Jakarta *cq* **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT** di Mamuju *cq* **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR**, berkedudukan di Jalan Tritura, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt/2021



Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Polewali untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Polewali;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Tanda Pemberian (1 Februari 1960) yang diberikan oleh Hadji Dajang (kakek Penggugat) kepada Sitti Galia Saida (Penggugat);
4. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah pekarangan (semula sawah) dan sawah seluas $\pm 1,25$ ha (satu hektar dua puluh lima are) terletak di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Kampung Tjeppa-Botto, Desa Baru, Kecamatan Tjampalagian, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan), dengan batas-batas:
 - sebelah utara dengan BPP Pertanian dan sawah Sulaiman Papa Santi (dahulu Hadji Dajang/tertulis atas nama Supu Saurang, Masni),
 - sebelah timur dengan sawah yang dikuasai Jasman (dahulu Albar K. Bero),
 - sebelah selatan dengan jalan (dahulu ex Kepala Lampoko),
 - sebelah barat dengan Rahman P. Naju dan H. Sabaruddin/Hj. Masliah Idrus (dahulu Hadji Dajang tertulis atas nama Masni), dengan perincian:
 - 4.1. Seluas $\pm 4.564 \text{ m}^2/\pm 45$ are (lebih kurang empat ribu lima ratus enam puluh empat meter persegi/lebih kurang empat puluh lima are), masing-masing:
 - 4.1.1. Berupa sawah seluas ± 18 are (lebih kurang delapan belas are) dengan batas-batas:
 - sebelah utara dengan jalan,
 - sebelah timur dengan sawah yang dikuasai Jasman (dahulu Albar K. Bero),



- sebelah selatan dengan sawah Sulaiman Papa Santi/ BPP Pertanian,
- sebelah barat dengan objek sengketa B. dikuasai Tergugat I/II/III yaitu objek sengketa A;

4.1.2. Berupa tanah pekarangan seluas ± 27 are (lebih kurang dua puluh tujuh are) dengan batas-batas:

- sebelah utara dengan jalan,
- sebelah timur dengan objek sengketa A;
- sebelah selatan dengan BPP Pertanian/sawah Sulaiman Papa Santi,
- sebelah barat dengan objek sengketa C dikuasai Tergugat I/II/III di atasnya berdiri bangunan berupa rumah, lantai jemur/pabrik, yaitu objek sengketa B;

4.2. Berupa tanah pekarangan seluas ± 7.936 m² (lebih kurang tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) dengan batas-batas:

- sebelah utara dengan jalan,
- sebelah timur dengan objek sengketa B,
- sebelah selatan dengan BPP Pertanian,
- sebelah barat dengan Rahman P. Naju dan H. Sabaruddin /Hj. Masliah Idrus, dikuasai Tergugat IV, V, VI/Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI XII, XIII di atasnya berdiri pabrik/lantai jemur, rumah, tanaman, yaitu objek sengketa C;

adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Surat Tanda Pemberian (1 Februari 1960);

5. Menyatakan bahwa tindakan Birrang (ayahanda Tergugat I/kakek Tergugat II, III) membuat Surat Keterangan Penjualan (14 Januari 1969) dan tindakan Tergugat I bersama H. Idrus (suami Tergugat VII/ayahanda Tergugat V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII) membuat Surat Keterangan Jual Beli (25 Oktober 1993) padahal Penggugat tidak pernah menjual objek sengketa baik kepada Birrang maupun kepada Tergugat I/H. Idrus.



Tindakan Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII membuat Surat Keterangan Warisan (31 Mei 1996) kemudian mengurus akta pembagian hak dimana Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII memberikan hak kepada Tergugat IV/V untuk menguasai objek sengketa C sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 167/1996 Botto. Tindakan Tergugat I, II, III menguasai secara sendiri/bersama objek sengketa A, kemudian mendirikan rumah/bangunan di atas objek sengketa B, dan tindakan Tergugat IV, V, VI baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII menguasai dan membangun pabrik/rumah dan menanam tanaman di atas objek sengketa C, serta tindakan Tergugat IV/V mengaku mendapat hak dari Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII atas objek sengketa C tanpa setahu dan tanpa seizin Penggugat selaku pemilik objek sengketa/objek sengketa A, B, C adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum serta sangat merugikan Penggugat karena tidak bisa lagi menggarap/ menanami tanah sawah miliknya/objek sengketa;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membeli/membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp3.125.000.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai/kontan dengan perincian:

6.1. Untuk objek sengketa A, B yang dikuasai Tergugat I/II/III sebesar Rp250.000,00 x ± 4.564 m = Rp1.141.000.000,00;

6.2. Untuk objek sengketa C yang dikuasai Tergugat IV, V, VI/Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII sebesar Rp250.000 x ± 7.936 meter persegi = Rp1.984.000.000,00;

atau harga jual/ganti rugi yang wajar menurut hukum;

Dan jika Para Tergugat tidak mau membeli/membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka:

Menghukum Tergugat I/II/III yang menguasai objek sengketa A, B dan Tergugat IV, V, VI/Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII yang menguasai objek sengketa C beserta siapa saja yang menguasai/siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk membongkar rumah/bangunan/pabrik/tanaman yang berdiri/didirikan/ditanam di atas objek



sengketa yang dikuasai Para Tergugat kemudian menyerahkan objek sengketa yang masing-masing dikuasainya dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Penggugat;

6. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Penjualan (14 Januari 1969), Surat Keterangan Jual Beli (25 Oktober 1993), Sertifikat Hak Milik Nomor 167/1996 Botto yang dibuat/terbit di atas objek sengketa tanpa setahu/tanpa seizin Penggugat, dan surat-surat lain yang dibuat/terbit tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat patut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat/batal menurut hukum;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Para Tergugat untuk masing-masing sendiri membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga diserahkannya objek sengketa kepada Penggugat;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang adil dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Para Tergugat:

1. Gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*obscuur libel*) dan salah orang (*error in persona*);
2. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil (cacat hukum) karena kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);

Turut Tergugat:

1. Kompetensi absolut;
2. Gugatan Penggugat lewat waktu (daluarsa);
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Polewali telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Pol., tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp5.711.000,00 (lima juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Polewali tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 421/PDT/2018/PT MKS tanggal 26 November 2018;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2172 K/Pdt/2019 tanggal 18 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2172 K/Pdt/2019 tanggal 18 September 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2020, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 10 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Pol juncto Nomor 421/PDT/2018/PT MKS juncto Nomor 2172 K/Pdt/2019 yang dibuat oleh Plh. Panitera/Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Polewali, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 Agustus 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Hj. Galia/Sitti Galiah Saida tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2172 K/Pdt/2019 (18 September 2019) *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 421/PDT/2018/PT MKS (26 November 2018) *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 35/Pdt.G/PN Pol (24 April 2018);

Mengadili Sendiri:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Polewali;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Tanda Pemberian (1 Februari 1960) yang diberikan oleh Hadji Dajang (kakek Penggugat) kepada Sitti Galia Saida (Penggugat);
4. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah pekarangan (semula sawah) dan sawah seluas \pm 1. 25 hektar (satu hektar dua puluh lima are) terletak di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, (dahulu terletak di Kampung Tjeppa-Botto, Desa Baru, Kecamatan Tjampalagian, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan), dengan batas-batas:
 - sebelah utara dengan BPP Pertanian dan sawah Sulaiman Papa Santi (dahulu Hadji Dajang/tertulis atas nama Supu Saurang, Masni),
 - sebelah timur dengan sawah yang dikuasai Jasman (dahulu Albar K. Bero),

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah selatan dengan jalan (dahulu ex Kepala Lampoko),
- sebelah barat dengan Rahman P. Naju dan H. Sabaruddin/Hj. Masliah Idrus (dahulu Hadji Dajang tertulis atas nama Masni), dengan perincian:
 - 4.1. Seluas $\pm 4.564 \text{ m}^2/\pm 45$ are (lebih kurang empat ribu lima ratus enam puluh empat meter persegi/lebih kurang empat puluh lima are), masing-masing:
 - 4.1.1. Berupa sawah seluas ± 18 are (lebih kurang delapan belas are) dengan batas-batas:
 - sebelah utara dengan jalan,
 - sebelah timur dengan sawah yang dikuasai Jasman (dahulu Albar K. Bero),
 - sebelah selatan dengan sawah Sulaiman Papa Santi/ BPP Pertanian,
 - sebelah barat dengan objek sengketa B dikuasai Tergugat I/II/III sebagai objek sengketa A;
 - 4.1.2. Berupa tanah pekarangan seluas ± 27 are (lebih kurang dua puluh tujuh are) dengan batas-batas:
 - sebelah utara dengan jalan,
 - sebelah timur dengan objek sengketa A,
 - sebelah selatan dengan BPP Pertanian/sawah Sulaiman Papa Santi,
 - sebelah barat dengan objek sengketa C, dikuasai Tergugat I/II/III di atasnya berdiri bangunan berupa rumah, lantai jemur/pabrik sebagai objek sengketa B;
 - 4.2. Berupa tanah pekarangan seluas $\pm 7.936 \text{ m}^2$ (lebih kurang tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) dengan batas-batas:
 - sebelah utara dengan jalan,
 - sebelah timur dengan objek sengketa B,
 - sebelah selatan dengan BPP Pertanian,
 - sebelah barat dengan Rahman P. Naju dan H. Sabaruddin/Hj. Masliah Idrus dikuasai Tergugat IV, V, VI/Tergugat IV, V, VI, VII,



VIII, IX, X, XI, XII, XIII di atasnya berdiri pabrik/lantai jemur, rumah, tanaman, yaitu objek sengketa C,

adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Surat Tanda Pemberian (1 Februari 1960);

5. Menyatakan bahwa tindakan Birrang (ayahanda Tergugat I/kakek Tergugat II, III) membuat Surat Keterangan Penjualan (14 Januari 1969) dan tindakan Tergugat I bersama H. Idrus (suami Tergugat VII/ayahanda Tergugat V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII) membuat Surat Keterangan Jual Beli (25 Oktober 1993) padahal Penggugat tidak pernah menjual objek sengketa baik kepada Birrang maupun kepada Tergugat I/H. Idrus. Tindakan Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII membuat Surat Keterangan Warisan (31 Mei 1996) kemudian mengurus akta pembagian hak dimana Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII memberikan hak kepada Tergugat IV/V untuk menguasai objek sengketa C sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 167/1996 Botto. Tindakan Tergugat I, II, III menguasai secara sendiri/bersama objek sengketa A, kemudian mendirikan rumah/bangunan di atas objek sengketa B, dan tindakan Tergugat IV, V, VI baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII menguasai dan membangun pabrik/rumah dan menanam tanaman di atas objek sengketa C, serta tindakan Tergugat IV/V mengaku mendapat hak dari Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII atas objek sengketa C tanpa setahu dan tanpa seizin Penggugat selaku pemilik objek sengketa/objek sengketa A, B, C adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum serta sangat merugikan Penggugat karena tidak bisa lagi menggarap/ menanami tanah sawah miliknya/objek sengketa;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membeli/membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp3.125.000.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai/kontan dengan perincian:
 - 6.1. Untuk objek sengketa A, B yang dikuasai Tergugat I/II/III sebesar $\text{Rp}250.000,00 \times \pm 4.564 \text{ m} = \text{Rp}1.141.000.000,00$;
 - 6.2. Untuk objek sengketa C yang dikuasai Tergugat IV, V, VI/Tergugat

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII sebesar Rp250.000,00 x ±
7.936 meter persegi = Rp1.984.000.000,00;

Atau harga jual /ganti rugi yang wajar menurut hukum.

Dan jika Para Tergugat tidak mau membeli/membayar ganti rugi Kepada Penggugat, maka:

Menghukum Tergugat I/II/III yang menguasai objek sengketa A, B dan Tergugat IV, V, VI/Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII yang menguasai objek sengketa C beserta siapa saja yang menguasai/siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk membongkar rumah/bangunan/pabrik/tanaman yang berdiri/didirikan/ditanam di atas objek sengketa yang dikuasai Para Tergugat kemudian menyerahkan objek sengketa yang masing-masing dikuasainya dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Penggugat;

7. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Penjualan (14 Januari 1969), Surat Keterangan Jual Beli (25 Oktober 1993), Sertifikat Hak Milik Nomor 167/1996 Botto yang dibuat/terbit di atas objek sengketa tanpa setahu/tanpa seizin Penggugat, dan surat-surat lain yang dibuat/terbit tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat patut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat/batal menurut hukum;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Para Tergugat masing-masing sendiri membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga diserahkannya objek sengketa kepada Penggugat;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan;
10. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat memohon putusan yang adil dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Agustus 2020 yang pada

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*;

Bahwa tentang adanya pemalsuan dalam perkara objek sengketa harus dibuktikan oleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa objek sengketa telah dijual oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali kepada Birrang dan H.M. Idrus/suami/orang tua/kakek Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali secara sah sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak berhak lagi atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Hj. GALIA/SITTI GALIAH SAIDA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Hj. GALIA/SITTI GALIAH SAIDA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- J u m l a h Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)